

SKRIPSI

**PENGUPAHAN TERHADAP BURUH PEREMPUAN DI GUDANG
BERAS BULOG LAMAJAKKA 2 KABUPATEN PINRANG
(ANALISIS HUKUM ISLAM)**



OLEH

**NURILA WIDYA NINGSIH
NIM. 18.2200.021**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**PENGUPAHAN TERHADAP BURUH PEREMPUAN DI GUDANG
BERAS BULOG LAMAJAKKA 2 KABUPATEN PINRANG
(ANALISIS HUKUM ISLAM)**



OLEH

**NURILA WIDYA NINGSIH
18.2200.021**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengupahan Terhadap Buruh Perempuan Di Gudang Beras Bulog Lamajakka 2 Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)

Nama Mahasiswa : Nurila Widya Ningsih

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2200.021

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor: 1618 TAHUN 2021

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI

NIP : 19721227200501200

Pembimbing Pendamping : Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I

NIP : 197811012009121003

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam



[Signature]
Dr. Rahmawati M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001



PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pengupahan Terhadap Buruh Perempuan Di Gudang Beras Bulog Lamajakka 2 Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)

Nama Mahasiswa : Nurila Widya Ningsih

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2200.021

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor: 1618 TAHUN 2021

Tahun Kelulusan : 24 Januari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Hj. Sunuwati, Lc., M.HI (Ketua)

Dr. Andi Bahri S, M. E., M.Fil.I (Sekretaris)

Dr. Hj. Muliati, M.Ag. (Anggota)

Wahidin, M.HI (Anggota)

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati M. Ag

19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan rahmat-Nya, shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik materi maupun sistematika pembahasannya. Hal ini disebabkan karena terbatasnya waktu, pengetahuan, pengalaman serta kemampuan yang penulis miliki. Oleh karenanya, segala kritik dan saran yang membangun yang berkenan dengan skripsi ini akan penulis terima dengan senang hati.

Penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana apabila tidak ada bantuan dari semua pihak yang telah banyak memberikan bimbingan, saran maupun dorongan moral dan materil dalam penyusunan skripsi ini sehingga penulis mampu menyelesaikannya.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare


2. Ibu Dr. Rahmawati M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Rustam Magun pikulan S.HI., M.H. selaku penanggung jawab program studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI dosen pembimbing utama yang selama ini memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
5. Bapak Dr. Andi Bahri S, M.E., Fil.I selaku dosen pembimbing kedua yang juga memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
6. Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag. selaku dosen penguji utama yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
7. Bapak Wahidin, M.HI selaku dosen penguji kedua yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
8. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Andi Mirani, AP., M.Si selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian ini.

10. Seluruh kepala unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
11. Pimpinan Cabang Pembantu beserta jajaran staff kantor Logistik Bulog di Kabupaten Pinrang yang telah memberikan izin untuk meneliti di Gudang Bulog Lamajakka 2.
12. Kepala Gudang Lamajakka 2 beserta seluruh jajaran pegawai dan buruh di Gudang Bulog Lamajakka Desa Majakka Kabupaten Pinrang yang telah mengizinkan dan memberikan data informasi terkait penelitian.
13. Kepada kedua orang tua saya Bapak Burhan dan Ibu Aminah serta kakak Wahyu Awaluddin dan seluruh keluarga yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
14. Sahabat seperjuangan S.H penulis Nurheni Tahing, Nurfaidah Rahman, Sarnita dan Riska Asfitasari.
15. Sahabat Romusa penulis Herna, Bil Afni Hamzah, Resti Rassia, Resma Amir yang selalu menemani dan membantu semasa perkuliahan.
16. Sahabat penulis Nuralifka Harfendi S.Tr.Ak atas kesediaanya selalu menemani penulis saat melakukan penelitian di Gudang Bulog Lamajakka.
17. Kepada kakak Andi Muhammad Awaluddin beserta istri kakak Ina Ratna Maryani yang telah memberikan bimbingan kepada penulis.
18. Teman-teman dan Kakak-kakak dalam organisasi tercinta Purna Paskibraka Indonesia yang telah memberikan banyak bimbingan dan arahan, bekal ilmu dan pengalaman-pengalaman baik kepada penulis.

19. Kepada Teman-teman seangkatan Muamalah 18 atas bantuannya dalam segala hal semasa kuliah, serta telah banyak memberikan kenangan dan cerita semasa menjadi mahasiswa di IAIN Parepare.
20. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moral maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai sebagai kebajikan, amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.
21. Akhir kata penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 24 November 2022

9 Rabiul Akhir 1444



Nurila Widva Ningsih

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurila Widya Ningsih
NIM : 18.2200.021
Tempat/Tgl.Lahir : Parepare, 23 september 2000
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Pengupahan Terhadap Buruh Perempuan Di Gudang
Beras Bulog Lamajakka 2 Kabupaten Pinrang (Analisis
Hukum islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 24 November 2022

Penyusun,



Nurila Widya Ningsih
18.2200.021

ABSTRAK

Nurila Widya Ningsih. *Pengupahan Terhadap Buruh Perempuan di Gudang Beras Bulog Lamajakka 2 Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)(dibimbing oleh Hj. Sunuwati dan Andi Bahri)*

Islam atau dalam kitab-kitab fiqh telah membahas masalah sewa-menyewa dan perburuhan (hubungan ketenagakerjaan) dalam suatu bagian yang disebut ijarah. Ijarah secara bahasa berarti upah dan sewa, jasa atau imbalan. Upah dalam Islam juga disebut Ujrah. Ujrah adalah imbalan atau kompensasi yang diberikan menurut suatu perjanjian kerja, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem upah buruh perempuan di Gudang Bulog Lamajakka, selain itu untuk mengetahui upah dalam Islam dan tinjauan Islam terhadap upah buruh melalui tiga prinsip.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan merupakan jenis penelitian lapangan. Adapun jenis dan sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan dan pengolahan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.


Hasil penelitian ini yaitu: (1) jenis pengupahan pada Gudang Bulog Lamajakka 2 Kabupaten Pinrang belum dapat dikatakan baik, karena pada jenis upah terdapat ketidakwajaran dalam pembayaran upah. Oleh karena itu kebutuhan buruh dalam kehidupan sehari-hari belum dapat terpenuhi dengan baik. (2) Sistem ujrah dalam fiqh muamalah dapat disimpulkan bahwa dalam hal *`aqad* ijarah dimaksud terdapat tiga unsur pokok, yaitu pertama, unsur pihak-pihak yang membuat transaksi, yaitu majikan dan pekerja. Kedua, unsur perjanjian yaitu ijab dan qabul, dan yang ketiga, unsur materi yang diperjanjikan, berupa kerja dan ujrah atau upah. (3) Sistem tinjauan Islam terhadap pengupahan di Gudang Bulog Lamajakka 2 Kabupaten Pinrang jika dilihat dari tiga prinsip dapat dikatakan bahwa sistem penggajian terhadap buruh perempuan telah dilakukan secara jujur, tetapi sistem pengupahan tidak adil dalam hal akad atau perjanjian kerja di awal dan upah yang didapatkan buruh belum dikatakan layak karena upah tersebut belum mencukupi kebutuhan seorang buruh dalam rumah tangga.

Kata Kunci: *Pengupahan, Buruh Perempuan*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEPEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Peneliti Relevan.....	8
B. Tinjauan Teoritis.....	10
1. Teori Buruh.....	10
2. Teori Pengupahan (Ujroh)	13
C. Tinjauan Konseptual.....	28
D. Kerangka Pikir.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
C. Fokus Penelitian.....	32
D. Jenis dan Sumber Data.....	32

E.	Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	33
F.	Uji Keabsahan Data	34
G.	Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		36
A.	Profil Perusahaan Bulog	36
B.	Sistem Upah Buruh Perempuan digudang Bulog Lamajakka 2	38
C.	Sistem Ujrah dalam Fiqh Muamalah	45
D.	Tinjauan Islam terhadap Sistem Upah digudang Bulog Lamajakka 2	52
BAB V PENUTUP		63
A.	Simpulan	63
B.	Saran	65
DAFTAR PUSTAKA		I
LAMPIRAN		III



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Karangka Pikir	29



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul lampiran
1	Surat pengantar dari kampus
2	Surat rekomendasi penelitian
3	Surat selesai meneliti
4	Surat keterangan wawancara
5	Pedoman wawancara
6	Dokumentasi wawancara
7	Biodata penulis

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

سین	Syin	Sy	es dan ye
شاد	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ذاد	Dhad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.

Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (“”).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اُوْ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفُ : Kaifa

حَوْلُ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
بِي /بَا	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وِي	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات : māta
رمى : ramā
قيل : qīla
يموت : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Tamarbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].

b. *Tamarbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمًا : *nu‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*ي*), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَلِيّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

ي : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

اَلْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمُورٌ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*),

Sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. Lafẓ al-Jalalah(الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ

Dīnullah

بِالله *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ aljalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ

Hum fī rahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta'āla saw.*
 = *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam a.s.* =
'alaihi al- sallām

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلواته عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلّاخرها / إلّاخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagian.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, didalamnya mengatur tata cara berhubungan dengan Tuhan dan hubungan antar manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang hidup memerlukan manusia lain dan hidup bersama-sama dalam masyarakat.¹ Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berinteraksi satu sama lain, untuk mencakupi kebutuhan hidupnya

Ruang lingkup muamalah yang bersifat madiyah ialah hukum yang mengatur masalah jual beli, gadai, jaminan dan tanggungan, pemindahan utang, jatuh bangkrut, batasan bertindak, perseroaan dan perkongsian, perseroan harta dan tenaga, sewa-menyewa, upang-mengupah, pemberian hak guna pakai, barang titipan, barang temuan, dan garapan tanah². Manusia sering terlibat dalam suatu kegiatan ekonomi yang menimbulkan terjadinya sebuah akad.

Salah satu bentuk hukum muamalah yang sering terjadi adalah kerja sama antara manusia, disatu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang lazim disebut sebagai buruh atau pekerja, dan pihak lain yang menyediakan pekerjaan disebut sebagai majikan. Dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya pihak buruh mendapatkan kompensasi berupa upah. Kerja sama seperti itu dalam literatur fiqh sering disebut dengan ijarah al- ‘amal, yaitu sewa menyewa tenaga atau jasa manusia dengan upah atau imbalan.

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 1-2.

² Suhendi, “*Fiqh Muamalah Edisi 1*, Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004),h. 3

Dalam ajaran Islam atau dalam kitab-kitab fiqh telah membahas masalah sewa-menyewa dan perburuhan (hubungan ketenagakerjaan) dalam suatu bagian yang disebut ijarah. Ijarah secara bahasa berarti upah dan sewa, jasa atau imbalan. Upah dalam islam juga disebut Ujrah. Ujrah adalah imbalan atau kompensasi yang diberikan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam Qs. Al-Maidah 5/26 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Terjemahnya :

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”³

Ayat di atas menegaskan bahwa tolong menolong yang dimaksud adalah kerja sama dalam berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Salah satu tolong menolong dalam kehidupan manusia dalam lingkup muamalah adalah upah-mengupah (ujrah).

Besar minimal gaji dalam Al-Qur’an, memang tidak ditentukan secara terperinci, tetapi secara tegas Allah swt mewajibkan kepada penyedia jasa untuk membayar gaji buruh seperti yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam dalam hadist di bawah ini :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an, Terjemah dan Tafsir*. 2019

Terjemahnya :

“Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya”⁴

Maksud dari hadist diatas adalah bersegeralah menunaikan hak sipekerja setelah diselesaikan pekerjaannya. Bagi majikan hendaklah ia membayar bawahannya dari waktu yang telah dijanjikan tanpa membeda-bedakan buruh perempuan dan buruh laki-laki meskipun pekerjaan buruh laki-laki lebih cepat selesai dibandingkan dengan pekerjaan buruh tani perempuan.

Konsep upah menurut Islam, tidak dapat dipisahkan dari konsep moral. Upah dalam konsep syariah memiliki dua dimensi, yaitu dimensi dunia dan dimensi akhirat untuk menerapkan upah dalam dimensi dunia maka konsep moral merupakan hal yang sangat penting agar pahala dapat diperoleh sebagai dimensi akhirat dari upah tersebut. Syariat Islam menganjurkan upah yang diterima oleh tenaga kerja, sesuai dengan tenaga yang diberikan. Tenaga kerja tidak boleh dirugikan, ditipu dan di eksploitasi, karena mengingat keadaan sosial tenaga kerja pada posisi perekonomian yang lemah.

Islam telah menganugerahkan kemuliaan pada seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, dan suku.⁵ Islam juga memperkuat bahwa laki-laki dan perempuan itu memiliki kesetaraan atau kedudukan yang sama . Peran wanita dalam ibu rumah tangga sangatlah penting karena jika kualitas perempuan sebagai ibu rumah tangga rendah, maka akan berpengaruh pada

⁴ Hadist ibnu majah, Ensiklopedia Hadist, kitab 9

⁵ Siti Nurhanik, “Sistem Pengupahan Buruh Tani di Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Ditinjau dari Hukum Islam”. (Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008), h. 2.

kualitas keluarga⁶. Perempuan sebagai ibu rumah tangga berperan dalam menjalankan fungsi keluarga dan fungsi reproduksi.

Terjunnya perempuan dalam dunia kerja membuat mereka memiliki peran ganda yang telah memberikan kontribusi besar terhadap kesejahteraan keluarganya khususnya bidang ekonomi dan angka perempuan pekerja masih terus akan meningkat. Pada dasarnya bagi perempuan, khususnya bagi mereka yang tinggal di daerah tertinggal dan berekonomi kurang mampu, kontribusi ganda telah ditanamkan oleh para orang tua sejak mereka masih berusia muda. Para remaja putri tidak bebas bermain layaknya remaja lainnya karena terbebani kewajiban bekerja untuk membantu perkenonomian keluarga mereka.

Para perempuan, khususnya pada keluarga kurang mampu tidak terlalu memperdulikan pekerjaan apa yang akan mereka kerjakan. Sebagian besar dari mereka bekerja di bidang jasa sebagai buruh yang secara gaji tidak terlalu mencukupi.

Masyarakat di Lamajakka tidak sedikit para perempuan yang bekerja untuk membantu perekonomian keluarga dengan modal kerja keras dan semangat hidup. Mereka rela melakukan pekerjaan menjadi buruh di Gudang Bulog Lamajakka untuk membantu perekonomian keluarganya.

Buruh berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (disingkat UUK) diartikan sebagai: “Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Pengertian yang sama

⁶ Chairuman Pasaribu, *Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 158.

dikemukakan dalam UUSB⁷. Jadi buruh wanita adalah setiap orang yang berjenis kelamin perempuan yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.⁸

Seseorang yang bekerja pada suatu perusahaan mengharapkan imbalan jasa atau upah dari hasil pekerjaannya, hal ini merupakan tujuan utama dari seseorang untuk bekerja. Tuntutan mengharuskan mereka agar setiap orang bekerja dan berusaha dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan juga sudah fitrah bagi manusia untuk dapat mewujudkan segala keinginan dan kebutuhan hidupnya.

Tuntutan buruh sebenarnya sangat sederhana yaitu kepastian atau terjaminnya hak-hak dasar buruh seperti penerimaan upah tepat waktu, jumlah upah sesuai ketentuan pemerintah, atau kesepakatan antara buruh dan pengusaha. Namun hal tersebut justru sering diabaikan oleh perusahaan atau pengusaha sehingga muncul kasus-kasus tersebut.

Tuntutan tersebut bertujuan dalam rangka pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan sendiri atau pemenuhan kebutuhan-kebutuhan keluarga yang merupakan bekal untuk generasi mendatang, atau bekal untuk anak dan cucu .

Salah satu dusun di Kabupaten Pinrang tepatnya dusun Majakka Desa Watangpulu Kecamatan Suppa, disana banyak perempuan yang bekerja sebagai buruh untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka, karena pendapatan suami

⁷ Hilmy dan Fatma, “*Peranan Buruh Perempuan dalam Serikat Buruh di Malang Raya.*”, Skripsi Sarjana Hukum UIN Malang, 2013. h. 73

⁸ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 187.

belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Adapun alasan lain mereka bekerja sebagai buruh karena tidak memerlukan ijazah atau keterampilan.

Pihak Gudang Bulog Lamajakka hanya menyediakan wadah atau tempat untuk para buruh adan pemasok untuk bekerja. Mengenai upahnya mereka digaji oleh pemasok, sehingga jumlah ton beras yang masuk akan bergantung pada upah buruh tersebut.

Pekerjaan sebagai buruh di gudang Bulog Lamajakka merupakan pekerjaan yang tidak mudah untuk dilakukan oleh perempuan akan tetapi keadaan yang membuat mereka sehingga harus bekerja demi memenuhi sandang dan pangan. Mereka berharap upah yang didapatkan dapat membantu perkeonomian keluarga mereka. Namun di dusun Majakka tepatnya Desa Watangpulu Kecamatan Suppa belum terlihat jelas bagaimana sistem upah buruh perempuan di gudang bulog lamajakka 2. Maka penelitian ini berfokus pada pengupahan buruh perempuan yang dikaitkan dengan hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem upah buruh perempuan digudang Bulog Lamajakka 2?
2. Bagaimana sistem ujah dalam fiqh muamalah?
3. Bagaimana tinjauan Islam terhadap sistem upah digudang Bulog Lamajakka 2?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem upah buruh perempuan digudang Bulog Lamajakka 2.
2. Untuk mengetahui sistem ujah dalam Fiqh Muamalah.

3. Untuk mengetahui tinjauan Islam terhadap sistem upah digudang Bulog Lamajakka 2.


D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman ilmiah penulis serta bermanfaat bagi peneliti lainnya sebagai bahan informasi ilmiah.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai bahan referensi, informasi, dan acuan bagi orang yang akan melakukan sejenis penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Peneliti Relevan

Penelitian yang terkait pengupahan buruh perempuan bukanlah hal yang baru. Sebelumnya telah ada peneliti yang membahasnya. Dalam melakukan penelitian ini maka perlu kiranya untuk melakukan kajian pustaka terhadap peneliti sebelumnya. Diantaranya sebagai berikut :

Freny Nolaricha mahasiswa jurusan Antropologi Sosial, Universitas Sumatera Utara Medan dengan judul Peran Ganda Buruh Perempuan (Studi Kasus Buruh Perempuan Kilang Kapur Aseng di Lingkungan V, Kelurahan Asam Kubang, Kecamatan Medang Selayang). Penelitian ini membahas mengenai peran buruh perempuan kilang kapur aseng lingkungan V asam kumbang yang mengalami peran ganda, mereka berperan sebagai ibu rumah tangga sekaligus menjadi buruh. Adapun pekerjaan mereka yaitu menimbang kapur lalu mengemas kapur yang telah jadi. Alasan mereka bekerja yaitu ingin membantu pendapatan suami. Buruh perempuan itu tidak pernah mengeluh atau memprotes gaji mereka, mereka juga mengakui pekerjaan ini tidak memerlukan skill atau keterampilan khusus untuk dikerjakan serta tidak terikat waktu kerja. Adapun upah buruh perempuan di kilang kapur telah ditetapkan jika 1 goni besar Rp 500, jadi rata-rata buruh mengemas sebanyak 70 goni sehingga 500×70 yakni Rp. 35.000. Dan jika mereka masuk bekerja selama enam hari maka total gajinya adalah $\text{Rp. } 35.000 \times 6 = \text{Rp. } 210.000/\text{minggu}$.

Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang alasan mereka menjadi buruh adalah untuk membantu

perekonomian keluarganya.⁹ Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti membahas tentang peran ganda seorang buruh perempuan untuk menambah pemasukan keluarga dibanding tinggal menganggur dan tidak mendapatkan uang sedikit pun. Sedangkan penulis lebih berfokus pada Sistem Upah pada buruh perempuan yang bekerja layaknya buruh laki-laki.

H. Ahmad Nur Shodiq, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani di Desa Rejasari Kota Banjar Jawa Barat”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan pengupahan terhadap buruh tani yang terjadi di Desa Rejasari dalam pelaksanaannya pengupahannya dengan cara penangguhan pembayaran upahnya sampai masa panen tiba, hal ini berdasarkan pada adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dan diakui, dengan adanya kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak, dalam mengitung besar kecilnya upah yang harus dikeluarkan berdasarkan pada perhitungan jumlah waktu kerja yang telah dikeluarkan oleh pihak buruh.¹⁰ Persamaan penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pengupahan terhadap para buruh. Adapun perbedaan penelitian ini adalah pelaksanaan pengupahan dengan cara penangguhan pembayaran upahnya. Sedangkan penelitian yang dilakukan di Bulog Lamajjaka adalah jenis sistem upah yang diberikan oleh buruh.

Dian Pita Sari mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam, Universitas Negeri Sumatera Utara Medan dengan judul Peran Istri dalam membantu perekonomian keluarga di desa tanjung selamat kecamatan padang tualang kabupaten langkat. Penelitian ini membahas ini membahas mengenai peran istri dalam membantu

⁹ Freny Nolaricha, *Peran Ganda Buruh Perempuan (Studi Kasus Buruh Perempuan Kilang Kapur Aseng di Lingkungan V, Kelurahan Asam Kubang, Kecamatan Medang Selayang)*, Universitas Sumatera Utara Medan, (2020), h. 52

¹⁰ Ahmad Nur Shodiq, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani di Desa Rejasari Kota Banjar Jawa Barat*, Yogyakarta, Fak. Syariah Sunan Kalijaga, 2008. h. 95

perekenomian, pengaturan atau pengelolaan rumah tangga yang dimana merupakan tugas utama para wanita, khususnya para ibu rumah tangga. Kegiatan istri di desa tanjung selamat, di bidang ekonomi banyak terkonsentrasi pada sektor berdagang sebagai pedagang kue, mereka memiliki cara-cara untuk terobosan-terobosan yang sangat berarti dalam membantu suami untuk menunjang kelangsungan ekonomi keluarga mereka.¹¹ Perbedaan gender dalam ekonomi keluarga sudah tampak kabur karena para istri di tuntut untuk berperan mencari tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga mereka tidak hanya tinggal diam duduk dirumah menenti dan membelanjakan uang suami mereka dari berkebun , tetapi mereka ikut dalam pencarian nafkah.

Relevansi penelitian penulis dan peneliti adalah sama membahas bagaimana wanita turut serta mencari pekerjaan agar dapat menambah-nambah pendapatan keluarga. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti membahas jika seorang ibu rumah tangga di desa tanjung selamat memilih untuk berdagang kue yang dimana mereka bekerja tanpa adanya tekanan atau target. Sedangkan penulis membahas tentang seorang buruh yang bekerja secepat mungkin karena upahnya berdasarkan banyaknya yang mereka kerjakan.

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Buruh

Buruh adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/badan hukum dan mendapatkan upah sebagai imbalan atas jerih payahnya menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan padanya. Di Indonesia, ketika berbicara tentang buruh, maka yang

¹¹ Dian Pita Sari, *Peran Istri dalam membantu perekonomian keluarga di desa tanjung selamat k kecamatan padang tualang kabupaten langkat.*, Universitas Negeri Sumatra Utara Medan, 2016. h. 44

dimaksud adalah pekerja “berkerah biru” (blue collar) yang selalu diidentikkan dengan kemiskinan, kumuh, untuk makan harus “gali lubang tutup lubang”. Buruh inilah yang jika dilihat dari tingkat kesejahteraannya berada pada level bawah masyarakat¹². Dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya, pekerja maupun buruh itu sama, tetapi untuk buruh itu memiliki arti tersendiri, yaitu “buruh” dikenal sebagai pekerja rendahan, kasar, dan sebagainya. Sedangkan pekerja adalah sebutan untuk buruh yang lebih tinggi dan diberikan cenderung kepada buruh yang tidak memakai otot tapi otak dalam melakukan kerja, akan tetapi pada intinya sebenarnya mempunyai satu arti yaitu pekerja.

Dalam perkembangan hukum perburuhan di Indonesia, istilah buruh diupayakan untuk diganti dengan istilah pekerja, karena istilah buruh kurang sesuai dengan kepribadian bangsa, buruh lebih cenderung menunjuk pada golongan yang selalu ditekan dan berada di bawah pihak lain yakni majikan. Istilah pekerja secara yuridis baru ditemukan dalam Undang-undang No 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan.¹³

Menurut undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat. Sedangkan pemberi kerja adalah perorangan, pengusaha badan hukum

¹²Hendrastomo, “Menakar kesejahteraan buruh: memperjuangkan kesejahteraan buruh diantara kepentingan negara dan korporasi.” Skripsi Sarjana Hukum UIN Malang, 2015. h. 82

¹³ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001) Cet-2, h. 22.

atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.¹⁴

Tenaga pekerja atau buruh yang menjadi kepentingan pengusaha merupakan sesuatu yang sedemikian melekatnya pada pribadi pekerja/buruh sehingga pekerja atau buruh itu selalu mengikuti tenaganya ketempat dimana dipekerjakan, dan pengusaha kadangkala seenaknya memutuskan hubungan kerja pekerja/buruh karena tenaganya sudah tidak diperlukan lagi. Oleh karena itu, pemerintah dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan, turut serta melindungi pihak yang lemah (Pekerja/buruh) dari kekuasaan pengusaha, guna menempatkan pada kedudukan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia.

Pekerja/buruh *outsourcing* memiliki kepentingan-kepentingan yang telah ditransformasikan ke dalam hak pekerja/buruh yang oleh hukum perlu untuk dilindungi oleh pengusaha. Abdul Khakim pernah mengatakan bahwa hakikat “hak pekerja/buruh merupakan kewajiban pengusaha”, dan sebaliknya “hak pengusaha merupakan kewajiban pekerja/buruh”.¹⁵ Artinya kedua belah pihak berwenang/berhak meminta prestasi yang disebut dengan “*prestatie subject*” dan berkewajiban melakukan prestasi yang disebut “*plicht subject*”.

Beberapa pengertian dan istilah yang di gunakan dalam buku ini dipakai secara berbau sesuai dengan konteks kalimat dan penekanannya. Dengan demikian akan dapat dijumpai penggunaan kata yang tidak seragam dalam satu-bab atau sub-bab. Misalnya istilah buruh dan pekerja akan dipakai secara mana suka (arbitrer) dan tidak mesti harus bergantung pada konteksnya. Istilah buruh lebih banyak

¹⁴ Lihat Undang-Undang No 13 Tahun 2003, BAB 1 Pasal 1

¹⁵ Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Berdasarkan Undang-undang No 13 Tahun 2003*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2007), h. 26

dipergunakan dibandingkan dengan istilah pekerja karena nuansanya dianggap lebih enak bagi pembaca, seperti istilah buruh tani, bukan pekerja tani¹⁶. Demikian juga istilah gerakan buruh, bukan gerakan pekerja. Atau, buku ini menggunakan perlawanan kata antara buruh dan majikan atau pekerja dengan pengusaha, bukan sebaliknya, karena akan terasa janggal, meski hak demikian secara akademis dapat dibenarkan, tergantung pada definisi dan batasan yang dipergunakan.

2. Teori Pengupahan (Ujroh)

a. Pengertian Upah

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang No.13 tahun 2003, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha/pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.¹⁷

Upah secara umum adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan.¹⁸ Dalam kamus besar Indonesia pengertian upah adalah uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau

¹⁶ Badir Syarif Al-Qarasyi, *Keringat Buruh*, (Jakarta:Al-Huda,2007) h.62

¹⁷ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenaga Kerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 107.

¹⁸ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Ed. III, Cet. Ke 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h.1345.

sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu seperti gaji.

Upah mengupah di sebut juga dengan jual beli jasa. Pada dasarnya pembayaran upah harus diberikan seketika juga, sebagaimana jual beli yang pembayarannya waktu itu juga. Tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau mengakhirkannya. Jadi pembayarannya sesuai dengan perjanjiannya. Tetapi kalau ada perjanjian, harus segera diberikan manakala pekerjaan sudah selesai.

Menurut Idris Ahmad, sebagaimana dikutip oleh Sohari Sahrani & Ru'fah Abdullah yang ditulis dalam buku *Fikih Muamalah untuk Mahasiswa UIN/IAIN/PTAIS dan Umum*, upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.¹⁹

Dari berbagai pengertian *ujroh (ijārah)* diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip di antara para ulama dalam mengartikan *ijārah* atau sewamenyewa. Jadi *ijārah* atau sewa-menyewa adalah penjualan manfaat yaitu, pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

¹⁹ Sohari Sahrani & Ru'fah *Fikih Muamalah untuk Mahasiswa UIN/IAIN/PTAIS dan Umum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 168.

Pengupahan merupakan masalah yang sangat krusial dalam bidang ketenagakerjaan bahkan apabila tidak profesional dalam menangani pengupahan tidak jarang menjadi potensi perselisihan serta mendorong timbulnya mogok kerja atau unjuk rasa.²⁰

Dalam sistem pengupahan adakalanya yang berkaitan dengan pekerjaan ibadah dan ada kalanya berkaitan dengan aspek ekonomi. Sebelum bicara lebih jauh tentang upah, terlebih dahulu harus diperhatikan asumsi dasar pengupahan, yakni pertama ada hubungan yang signifikan antara upah dengan perolehan laba, dan kedua ada tindakan tidak maksimal dari pihak buruh jika upah tidak diperhatikan. Hal inilah yang kemudian menjadi polemik yang tak kunjung usai antara pengusaha dan buruh. Kebutuhan hidup sangatlah bervariasi, sedikit atau banyaknya adalah relatif tergantung pada kemampuan atau daya beli seseorang. Daya beli seseorang tentulah sangat dipengaruhi oleh penghasilan yang ia peroleh dalam kurun waktu tertentu setelah ia bekerja.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, manusia itu melakukan kegiatan, ada yang bisa dilakukan sendiri, ada juga yang harus dilakukan melalui kegiatan orang lain.²¹ Berkaitan kegiatan melalui orang lain inilah yang harus di beri imbalan dalam bentuk upah atau dengan imbalan dalam bentuk lain.

²⁰ Ekowahyudi, Wiwin Yulianingsih, Moh. Firdaus Sholihin, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.123.

²¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamallah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial*, (Boogor: Galia Indonesia, 2012), h. 188.

Menetapkan standar upah yang adil bagi seorang pekerja sesuai dengan kehendak syariah bukanlah perkara yang mudah. Kompleksitas permasalahannya terletak pada ukuran apa yang akan dipergunakan, yang dapat mentransformasikan konsep upah yang adil dalam dunia kerja. Menurut cara menetapkan upah di Indonesia sendiri mengenal beberapa sistem pengupahan diantaranya yaitu:

Sistem upah jangka waktu, menurut sistem ini upah ditetapkan berdasarkan jangka waktu buruh melakukan pekerjaan (upah jam-jaman, harian, mingguan, bulanan, dsb).

Sistem upah potongan, sistem upah potongan ini sering kali digunakan untuk mengganti sistem upah jangka waktu, bila mana hasil pekerjaan tidak memuaskan. Upah ini hanya dapat ditetapkan pada pekerjaan yang dapat di ukur menurut ukuran tertentu misalnya jumlah banyaknya, jumlah beratnya, jumlah luasnya dari apa yang telah dikerjakan.

Upah tidak tetap, merupakan sistem pembayaran upah yang dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh secara tidak tetap. Tidak tetapnya upah ini dipengaruhi oleh besar kecilnya upah atas kerja lembur atau faktor lain yang dilakukan oleh pekerja atau buruh.

b. Jenis Upah

Jenis-jenis upah yang terdapat dalam berbagai kepustakaan hukum perburuhan dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Upah Nominal

Upah nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada para buruh yang berhak secara tunai sebagai imbalan pengarahannya jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja.

2. Upah Nyata

Upah nyata adalah upah yang benar-benar harus diterima oleh seseorang buruh yang berhak. Upah nyata ini ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan banyak tergantung dari besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima dan besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan.

3. Upah Hidup

Upah hidup yaitu upah yang diterima buruh relatif cukup untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang tidak hanya kebutuhan pokoknya saja, melainkan juga kebutuhan sosial dan keluarganya seperti pendidikan, asuransi, rekreasi dan lain-lain.

4. Upah Wajar (*Fair Wages*)

Upah wajar maksudnya adalah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan buruh sebagai imbalan atau jasa-jasanya pada perusahaan. Upah wajar ini sangat bervariasi dan selalu berubah-ubah antara upah minimum dan upah hidup, sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu: Kondisi negara pada umumnya, nilai upah rata di daerah dimana perusahaan itu berada, peraturan

perpajakan, standar hidup para buruh itu sendiri, undangundang mengenai upah khususnya, dan posisi perusahaan dilihat dari struktur perekonomian negara.

5. Upah menurut hukum Islam dan landasan hukumnya

Upah dalam bahasa arab di sebut al-Ujroh. Dari segi bahasa yang berarti *īwad* (ganti) kata al-Ujroh atau al-Ajru²² dengan kata lain imbalan yang yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu pekerjaan. Pembahasan dalam upah terkategori dalam konsep *ijārah*. Secara etimologi *ijarah* adalah nama untuk ujroh yang mengikuti *wazan fa''alah* adalah *bai''ul* manfaati (menjual manfaat).²² Adapun menurut termonologi syara' banyak sekali pengertian *ijārah* sesuai dengan pendapat para ulama fiqh. Pengertian-pengertian itu maknanya mendekati kesamaan hanya berbeda dalam penggunaan kata.

Dari beberapa definisi di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa *ijārah* ialah suatu akad yang berupa pemindahan manfaat barang atau jasa dengan pengganti berupa upah yang telah ditentukan tanpa adanya pemindahan kepemilikan.²³ *Ijarah* dibagi menjadi dua yaitu:

a. *Ijarah* atas ain artinya menyewa manfaat ain (benda) yang kelihatan seperti menyewa sebidang tanah yang ditanami atau sebuah rumah untuk didiami. Disyaratkan bahwa benda itu dapat dilihat dan diketahui tempat dan letaknya.

b. *Ijarah* atas pekerjaan ialah penyewaan yang dilakukan atas pekerjaan tertentu, seperti membangun bangunan, menjahit baju, membawa barang ketempat

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 113.

²³ Sayid Sabiq, *Fiqh Muammalah 4*, (Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2006), h.203.

tertentu, memperbaiki sesuatu tertentu dan sebagainya. Orang yang di sewa (*ajir*) ada dua macam yaitu *ajir khusus (ajir khash)* adalah orang yang bekerja untuk satu orang selama waktu tertentu. Sedangkan pekerja umum (*ajir musytarak*) adalah orang yang bekerja untuk orang banyak.²⁴ Ia boleh bekerja untuk orang banyak dan orang yang menyewanya tidak boleh melarangnya bekerja untuk orang lain.

Dalam al-Quran dengan tegas Allah membolehkan memberikan upah kepada orang lain yang telah berjasa. Hal ini ditegaskan dalam Qs. An-Nahl 16/97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةًۢ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“Barangsiapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.”²⁵

Berdasarkan ayat tersebut, menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan kebajikan dengan adil dalam memberikan upah kepada orang yang telah dipekerjakannya maka mereka mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Islam memberikan kebebasan sepenuhnya dalam mobilitas tenaga kerja sesuai dengan pekerjaannya.

c. Syarat-Syarat Upah (Ujroh)

1. Hendaknya upah tersebut harta yang bernilai dan diketahui.

²⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 417

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir untuk Wanita*, (Bandung: Jabal, 2010), h. 215

Sayyid Sabiq, menyatakan bahwa upah harus berbentuk harta dengan nilai jelas, konkret atau dengan menyebutkan kriteriakriterianya. Karena sewa merupakan pembayaran atas nilai manfaat, berarti nilai tersebut disyaratkan syarat harus diketahui dengan jelas.

Syarat mengetahui upah ini memiliki beberapa bentuk masalah, seperti jika seorang menyewa orang lain dengan upah tertentu ditambah makan, atau menyewa hewan dengan upah tertentu ditambah makanannya, maka akad itu tidak dibolehkan. Hal itu karena makanan tersebut menjadi bagian dari upah, padahal ukurannya tidak jelas sehingga membuat status upahnya tidak jelas.²⁶

2. Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan objek akad (*ma''qud alaih*).

Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan objek akad (*ma''qud alaih*). Misalkan, ijarah tempat tinggal dibayar dengan tempat tinggal, jasa dibayar dengan jasa, penunggang dibayar dengan penunggang, dan pertanian dibayar dengan pertanian. Syarat ini menurut Ulama Hanafiyah adalah cabang dari riba. Mereka menganggap bahwa adanya kesatuan jenis saja dapat melarang sebuah akad dalam riba nasiah. Penerapan prinsip ini dalam sewa-menyewa adalah bahwa akad ini menurut mereka terjadi secara sedikit demi sedikit sesuai dengan terjadinya manfaat. Maka, manfaat pada waktu akad itu

²⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi''i Al-Muyassar*, Muhammad Afifi, *Fiqih Imam Syafi''i* 2, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 37.

tidak ada (seutuhnya), sehingga salah satu pihak menjadi terlambat dalam menerima manfaat secara seutuhnya maka terjadilah riba nasiah.

Syarat-syarat ujroh yang mentransaksikan suatu pekerjaan atas seorang pekerja atau buruh, harus memenuhi beberapa persyaratan berikut ini:

- a. Pekerjaan yang diminta dikerjakan adalah pekerjaan yang mubah. Tidak sah transaksi pekerjaan pada sesuatu yang tidak mubah, seperti khamar.
- b. Upah harus berupa harta yang diketahui jelas jenis dan ukurannya karena upah yang tidak diketahui tidak sesuai dengan tujuan transaksi ujroh
- c. Upah harus suci, dapat diserahkan, dan dimiliki oleh peminta pekerjaan
- d. Pekerja menyelesaikan yang diminta dan menyerahkannya kepada yang menyuruhnya.

Adapun syarat-syarat upah menurut sebagian ulama memberikan kriteria sebagai berikut:

1. Upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah.
2. Upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad.
3. Upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dan keluarganya (baik dalam bentuk uang atau barang atau jasa).

4. Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Maksud dari sesuai adalah sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan, tidaklah tepat jika pekerjaan yang diberikan banyak dan beraneka ragam jenisnya, sedangkan upah yang diberikan tidak seimbang.
5. Upah yang diberikan majikan bisa dipastikan kehalalannya, artinya barang-barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, penipuan atau sejenisnya.
6. Barang pengganti upah yang diberikan tidak cacat, misalnya barang pengganti tersebut adalah nasi dan lauk pauk, maka tidak boleh diberikan yang sudah basi atau berbau kurang sedap.

Berdasarkan syarat-syarat upah tersebut suatu pengusaha yang mempekerjakan buruh haruslah memenuhi syarat-syarat tersebut agar tidak timbul suatu permasalahan atau kesalahpahaman antara buruh dengan pengusaha tersebut.

d. Rukun Ujroh (Upah)

Rukun ujroh (upah) dalam hal ijārah yang harus terpenuhi antara lain ada empat: Aqidain, Shighat, Pekerjaan dan upah, namun sebagian ulama ada yang menjadikannya lima:²⁷ yang memberi ujroh, yang menerima ujroh, dan dinamakan pekerja, upah, pekerjaan, dan ucapan, dan kita akan bahas satu-persatu dari kelima rukun ini sesuai dengan urutannya.

²⁷ Abdul Azis Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), h.333.

- a. Pemberi ujroh Ia harus memiliki dua syarat kualitatif

Pertama, memiliki kebebasan berbuat dengan syarat semua tindakannya sah dengan apa yang dilakukannya sebagai upah baik dia sebagai pemilik atau bukan, termasuk didalamnya wali dan tidak termasuk anak kecil, orang gila, dan idiot. Kedua, mempunyai pilihan, jika terpaksa maka akad tidak sah.

- b. Pekerja. Hendaklah si pekerja memang merupakan orang yang ahli dengan

pekerjaan itu jika memang dijelaskan bentuknya, maka sah akad perjanjian kerja dengan orang yang memang ahlinya walaupun masih anak-anak atau yang sedang dicabut haknya karena idiot karena idiot berbeda dengan anak kecil yang tidak sanggup bekerja sebab manfaatnya tidak ada dan memberikan pekerjaan kepadanya sama saja dengan menyewa orang yang buta untuk menjaga sesuatu.

- c. Upah, Upah harus jelas, berapa yang akan diberikan sesuai dengan transaksi yang telah dilakukan. Upah dalam ijārah harus memenuhi syarat sebagai berikut:

Pertama, berupa harta yang memang menjadi maksud untuk dimiliki, terhormat, atau hak khusus, dan jika bukan yang menjadi tujuan dari memiliki seperti darah dan lainnya, maka tidak boleh Kedua, harus diketahui sebab upah adalah bayaran, maka harus ada pengetahuan tentangnya seperti upah dalam akad yang lainnya. Kesimpulannya bahwa

disyaratkan dalam upah sama dengan apa yang disyaratkan dengan harga barang, apa yang tidak sah sebagai harga (bayaran) karena tidak diketahui, atau najis tidak sah untuk dijadikan ujah. Dan si pekerja berhak mendapatkan bayaran standar gaji terhadap akad yang tidak diketahui bayarannya, dan najis yang dimaksudkan sebagai arak, kulit bangkai, jika bukan termasuk menjadi tujuan dari pemilikan seperti darah, maka tidak ada upah bagi si pekerja.

- d. Pekerjaan Pekerja dalam suatu perjanjian kerja harus memenuhi syarat sebagai berikut: Pertama, pekerjaan yang ditawarkan memiliki tingkat kesusahan. Kedua, pekerjaan yang ditawarkannya bukan merupakan satu pekerjaan yang wajib bagi si pekerja secara syar'ii. Ketiga, hendaklah si pekerja menyerahkan barang yang akan dikembalikan kepada pemiliknya, seandainya ia rusak sebelum diserahkan walaupun sudah masuk rumah si pemilik namun belum diserahkan, maka tidak ada ganti.
- e. Sighat (ucapan) Sighat dalam ujah terkait pekerjaan harus mengandung arti izin kepada orang yang akan bekerja, dan tidak ditentukan waktunya.²⁸ Jika mengerjakan pekerjaan dalam akad ijārah tanpa seizin orang yang menyuruh (punya barang) maka baginya tidak berhak menerima/memperoleh imbalan jika barang itu ditemukan.

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan dua belah pihak, yakni buruh dan pengusaha. Dalam hal

²⁸ Abdul Rohman Ghozali, *Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq* ,, h.143.

ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi berkaitan dengan persoalan yaitu prinsip keadilan, kelayakan, dan kebajikan.

a. Prinsip keadilan

Seorang pengusaha tidak diperkenankan bertindak kejam terhadap buruh dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun, setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja sama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Upah kerja minimal dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan ukuran taraf hidup lingkungan masyarakat sekitar. Keadilan berarti menuntut upah kerja yang seimbang dengan jasa yang diberikan buruh.

b. Prinsip kelayakan

Kelayakan menuntut agar upah kerja cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum secara layak, Adapun layak mempunyai makna sebagai berikut:

- 1) Layak bermakna cukup pangan, sandang, dan papan.
- 2) Layak bermakna sesuai dengan pasaran

c. Prinsip kebajikan

Sedangkan kebajikan berarti menuntut agar jasa yang diberikan mendatangkan keuntungan besar kepada buruh supaya bisa diberikan bonus. Dalam perjanjian kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya yang merugikan kepentingan pengusaha dan buruh. Penganiayaan terhadap buruh rarti bahwa mereka

tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja buruh. Sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap pengusaha adalah mereka dipaksa buruh untuk membayar upah buruh melebihi dari kemampuan mereka.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk mempertahankan upah pada suatu standar yang wajar, Islam memberikan kebebasan sepenuhnya dalam mobilitas tenaga kerja sesuai dengan perjanjian yang disepakati (akad). Mereka bebas bergerak untuk mencari penghidupan dibagian mana saja di dalam negaranya. Tidak ada pembatasan sama sekali terhadap perpindahan mereka dari satu daerah ke daerah lainnya di negara tersebut guna mencari upah yang lebih tinggi.

Metode kedua yang dianjurkan oleh Islam dalam menentukan standar upah di seluruh negeri adalah dengan benar-benar memberi kebebasan dalam bekerja. Setiap orang bebas memilih pekerjaan apa saja yang sesuai dengan pilihannya serta tidak ada pembatasan yang mungkin dapat menciptakan kesulitan-kesulitan bagi para pekerja dalam memilih pekerjaan atau daerah kerjanya yang sesuai.

Upah menurut profesor Benham, upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasa sesuai dengan perjanjian.²⁹ Upah mengupah atau *Ijarah, ala al-a''mal*, yakni jual

²⁹ Hasbiyallah, *fikih* (Bandung: Grafindo Media Pertama, 2008), h. 71.

beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. *Ijarah, ala ala''mal* terbagi dua yakni

a. *Ijarah Khusus*

Ijarah khusus yaitu yang dilakukan pekerja. Hukum orang yang bekerja itu tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberi upah. Contoh : Heri mempekerjakan Agung, selama Agung bekerja ditempat Heri dengan kesepakatan yang telah ditentukan, maka Agung tidak boleh menerima pekerjaan dari orang lain selama pekerjaan Agung tersebut belum selesai, dalam arti kata lain Ijarah khusus ini mengikat seseorang agar tidak menerima pekerjaan lain sampai jangka waktu habis yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.

b. *Ijarah Musytarik*

Ijarah musytarik yaitu Ijarah yang dilakukan secara bersama-sama, atau melalui kerjasama hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain Upah dalam konsep syariah memiliki dua dimensi yaitu, dimensi dunia dan dimensi akhirat. Untuk menerangkan Upah dalam dimensi dunia maka konsep moral merupakan hal yang sangat penting agar pahala dapat diperoleh dimesni akhirat dari upah tersebut. Jika moral diabaikan maka dimensi akhirat tidak akan tercapai.

Konsep moral diletakkan pada kotak yang paling luar, yang artinya konsep moral diperlukan untuk menerapkan upah dimensi dunia agar upah dimensi akhirat dapat tercapai.

Dimensi dunia dicarikan oleh dua hal yaitu dan layak, adil bermakna bahwa upah yang diberikan harus jelas, transparan, dan proposional. Layak bermakna bahwa upah yang diberikan harus mencukupi kebutuhan pangan, sandang, dan papan serta tidak jauh dari pasaran.³⁰ Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelesaikan kepentingan kedua belah pihak.

C. Tinjauan Konseptual

1. Buruh

Buruh adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/badan hukum dan mendapatkan upah sebagai imbalan atas jerih payahnya menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan padanya. Di Indonesia, ketika berbicara tentang buruh, maka yang dimaksud adalah pekerja “berkerah biru” (*blue collar*) yang selalu diidentikkan dengan kemiskinan, kumuh, untuk makan harus “gali lubang tutup lubang”. Buruh inilah yang jika dilihat dari tingkat kesejahteraannya berada pada level bawah masyarakat³¹. Dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya, pekerja maupun buruh itu sama, tetapi untuk buruh itu memiliki arti tersendiri, yaitu “buruh” dikenal sebagai pekerja rendahan, kasaran, dan sebagainya. Sedangkan pekerja adalah sebutan untuk buruh yang lebih tinggi dan diberikan cenderung kepada buruh yang tidak memakai otot tapi otak dalam melakukan kerja, akan tetapi pada intinya sebenarnya mempunyai satu arti yaitu pekerja.

³⁰ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa 2002), h. 362.

³¹Hendrastomo, “Menakar kesejahteraan buruh: memperjuangkan kesejahteraan buruh diantara kepentingan negara dan korporasi.” Skripsi Sarjana Hukum UIN Malang, 2015. h. 71

2. Pengupahan (Ujroh)


Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang No.13 tahun 2003, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha/pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.³²

Upah secara umum adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. Dalam kamus besar Indonesia pengertian upah adalah uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu seperti gaji.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir pada penelitian ini sesuai dengan judul penelitian dimana pengupaha terhadap buruh perempuan merupakan subjek utama yang akan di teliti bagaimana pengupahan pada Gudang Bulog Lamajakka 2 Kabupaten Pinrang, penelitian ini nantinya dilakukan dengan menyertakan analisis hukum islam sebagai acuan. Dimana dalam penelitian ini menggunakan tiga prinsip yaitu prinsip keadilan, prinsip kelayakan dan prinsip kebajikan.

³² Asri Wijayanti, *Hukum Ketenaga Kerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 107.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Desain penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian kualitatif dikenal dengan tata cara pengumpulan data yang lazim, yaitu melalui studi pustaka atau studi lapangan. Studi pustaka dilakukan dengan cara mengkaji sumber tertulis, seperti dokumen, laporan undangan, dan diploma/sertifikat. Sumber tertulis ini dapat merupakan sumber primer maupun skunder, sehingga data yang diperoleh juga dapat bersifat primer atau skunder. Pengumpulan data melalui studi lapangan terkait dengan situasi alamiah³³. Peneliti mengumpulkan data dengan cara bersentuhan langsung dengan situasi lapangan, misalnya mengamati (observasi), wawancara mendalam, diskusi kelompok (*focused group discussion*), atau terlibat langsung dalam penelitian.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam ranah kehidupan yang sebenarnya³⁴. Sehingga penulis meneliti masalah yang ada di dusun majakka . Adapun penelitian ini mengambil penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subyek penelitian. Penelitian ini berlangsung di masyarakat atau lapangan.

³³ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.4.

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka, 2014), h.141

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian yaitu di Dusun Majakka Desa Watang Pulu Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Waktu penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan peneliti.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian agar dapat mempermudah dan mengarahkan penelitian yang jelas. Sehingga penelitian ini berfokus pada sistem pengupahan buruh perempuan analisis hukum Islam.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah.³⁵ Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian dilapangan. Adapun sumber data yang digunakan ada yaitu sumber data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Merupakan sumber data yang langsung diperoleh di lokasi penelitian yang dimana menggunakan metode survey, wawancara dan observasi langsung pada buruh perempuan yang bekerja di gudang Bulog Lamajakka maupun pegawai gudang disana.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.138

2. Data Sekunder

Merupakan sumber data yang tidak langsung, yang diperoleh dari buku-buku referensi, skripsi terdahulu, E-jurnal, E-book, maupun artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Penentuan teknik atau metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan. Sesuai dengan penelitian yang diangkat, maka dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara (interview) :

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu³⁶. Peneliti menggunakan metode ini dengan mengajukan berbagai macam pertanyaan melalui wawancara kepada buruh perempuan yang bekerja di gudang Bulog Lamajakka, maupun pegawai kantor gudang Bulog tersebut.

2. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah suatu proses mengamati, melihat, memperhatikan perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu. Teknik observasi dalam penelitian ini dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian yang nantinya hasil pengamatan akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi yang nantinya akan memperkuat hasil penelitian ini. Dokumentasi dapat

³⁶ Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*. h. 143

berupa catatan peristiwa, dokumen, laporan, atau foto hasil dari wawancara dan observasi.

F. Uji Keabsahan Data

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian yang lebih menekankan pada data/informasi dari pada sikap dan jumlah orang. Pada dasarnya uji keabsahan data dalam sebuah penelitian, hanya ditekankan pada uji validitas. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan proses penelitian yang sistematis, karena dimulai dari pengumpulan data, pemilihan data, pengkategorian, perbandingan, penyatuan, dan penafsiran data. Jadi teknik analisis data dilaksanakan sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian selesai³⁷.

Dalam analisis data kualitatif secara umum terdapat 3 (tiga) langkah pengerjaan, antara lain :

1. Reduksi Data

Pada tahap ini dilakukan pemilihan tentang relevan atau tidaknya antara data dengan tujuan penelitian. Informasi dari lapangan sebagai bahan mentah di ringkas,

³⁷ Octaviani dan Sutriani, “Analisis Data dan Pengecekan Keabsahan Data.”, h. 127

disusun secara sistematis serta memilah pokok-pokok penting dari tujuan penelitian tersebut.

2. Penyajian Data

Penyajian data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagaimana data yang telah dikumpulkan dan telah tersusun yang digunakan untuk melihat gambaran tertentu dari sebuah tujuan peneliti. Maka data tersebut akan dipaparkan sehingga peneliti mudah menguasai dan menarik kesimpulan.

3. Penarikan kesimpulan atau Verifikasi

Setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir. Kesimpulan-kesimpulan diklarifikasikan dan diverifikasikan selama penelitian berlangsung.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Perusahaan Bulog

Perusahaan Umum BULOG (Perum BULOG) adalah Badan Usaha Milik Negara yang berdiri pada tanggal 21 Januari 2003. Pendiriannya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2003 yang merupakan Anggaran Dasar Perum BULOG tersebut kemudian diubah kembali menjadi PP Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perum BULOG. Pendirian Perum BULOG tidak lepas dari keberadaan lembaga sebelumnya yaitu Badan Urusan Logistik (BULOG). Sebab, Perum BULOG merupakan hasil peralihan kelembagaan atau perubahan status hukum Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bentuk Perusahaan Umum (Perum). Perubahan status badan hukum BULOG juga mempengaruhi alur koordinasi vertikal yang semula berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI menjadi di bawah koordinasi Kementerian BUMN dan Lembaga Kementerian teknis lain.

PT. Jasa Prima Logistics (atau biasa disingkat JPLogistics) adalah anak perusahaan dari Perum BULOG Melakukan usaha dibidang Freight forwarding,

Warehousing dan Project Shipment, Jasa logistik dan angkutan serta usaha pendukung lainnya untuk menghasilkan barang dan/jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia untuk mendapatkan keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Dengan berbekal pengalaman menunjang kegiatan BULOG baik untuk pendistribusian beras maupun pengelolaan gudang dan komoditi lainnya, maka memberikan nilai tambah bagi JPlogistics untuk memberikan pelayanan bagi pelanggan di luar perum BULOG.

Adapun struktur organisasi kepegawaian/keanggotaan gudang bulog lamajakka 2 kabupaten pinrang:

NO	NAMA	JABATAN
1	Sutikno Iko Cahyono	Kepala Gudang
2	Sudirman	Juruh Timbang
3	Jamaluddin	Mandor
4	Masni	Buruh
5	Nurjannah	Buruh
6	Marwati	Buruh
7	Erni	Buruh

B. Sistem Upah Buruh Perempuan digudang Bulog Lamajakka 2

1. Buruh perempuan

Pembangunan industri di setiap daerah, memicu seseorang untuk memperbaiki kehidupan dan meningkatkan kualitas hidup. Bersamaan dengan hal tersebut peran perempuan dalam kehidupan terus berubah, salah satunya yaitu peran perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Buruh perempuan yang bekerja di sektor industri akan dihadapkan dengan dua tuntutan peran, yaitu sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pencari nafkah. Kedua peran tersebut merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh buruh. Dapat diketahui bahwa ada beberapa buruh perempuan yang bekerja pada gudang bulog lamajakka 2 kabupaten pinrang. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Sutikno Iko Cahyono selaku Kepala Gudang Bulog Lamajakka 2:

“Buruh digudang bulog lamajakka ini ada sekitar 15 orang, tetapi di sini buruh lepas, Laki-laki sekitar 11 orang, perempuan 4 orang. Kadang bertambah jika ada yang mau ikut”³⁸

Berdasarkan hasil wawancara dan pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa buruh perempuan yang bekerja pada gudang bulog lamajakka 2 berjumlah 4 orang. Buruh perempuan merupakan warga Desa Majakka Kabupaten Pinrang.

³⁸Sutikno Iko Cahyono, Kepala Gudang, wawancara di Kantor Gudang Bulog Lamajakka 2 Kabupaten Pinrang, 20 Agustus 2022

2. Pengupahan

Upah secara umum adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan.³⁹ Dalam kamus besar Indonesia pengertian upah adalah uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu seperti gaji. Dalam perkembangan hukum perburuhan di Indonesia, istilah buruh diupayakan untuk diganti dengan istilah pekerja, karena istilah buruh kurang sesuai dengan kepribadian bangsa, buruh lebih cenderung menunjuk pada golongan yang selalu ditekan dan berada di bawah pihak lain yakni majikan. Istilah pekerja secara yuridis baru ditemukan dalam Undang-undang No 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan

Upah mengupah di sebut juga dengan jual beli jasa. Pada dasarnya pembayaran upah harus diberikan seketika juga, sebagaimana jual beli yang pembayarannya waktu itu juga. Tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau mengakhirkannya. Jadi pembayarannya sesuai dengan perjanjiannya. Tetapi kalau ada perjanjian, harus segera diberikan manakala pekerjaan sudah selesai.

Sistem pengupahan disuatu Negara biasanya didasarkan kepada falsafah atau teori yang dianut oleh Negara itu. Sistem pengupahan di Indonesia pada umumnya di dasarkan kepada tiga fungsi upah, yaitu: (1) Menjamin Kehidupan

³⁹ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Ed. III, Cet. Ke 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h.1345.

yang layak bagi pekerja dan keluarganya, (2) Mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang, (3) Menyediakan Insentif untuk mendorong peningkatan produktivitas kerja. Upah pada dasarnya merupakan sumber utama penghasilan seseorang, maka upah harus cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup buruh.

Adapun jenis upah yaitu:

1. Upah Nominal

Upah nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada para buruh yang berhak secara tunai sebagai imbalan pengarahannya jasa-jasa atau pelayanannya. Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Marwati selaku buruh di Gudang Bulog Lamajakka 2 kabupaten Pinrang:

“Upah yang kami dapatkan di sini, kadang Rp. 15.000, kadang juga sampai Rp. 30.000 kalau lagi banyak kendaraan, kadang kalau banyak buruh dapatnya Cuma Rp. 8.000”⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara dan pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa upah buruh yang bekerja digudang Bulog Lamajakka 2 upah nominalnya berubah-ubah. Dengan di terapkannya buruh lepas pada gudang bulog lamajakka menyebabkan upah yang diterima tidak menentu setiap harinya.

2. Upah Nyata

Upah Nyata adalah nilai pembayaran yang menggambarkan daya beli upah yang diterima buruh dan upah ini benar- benar harus di terima oleh seorang

⁴⁰Marwati, Buruh Perempuan, wawancara di Kantor Gudang Bulog Lamajakka 2 Kabupaten Pinrang, 20 Agustus 2022

buruh yang berhak. Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Nurjannah selaku buruh di Gudang Bulog Lamajakka 2 kabupaten Pinrang:

“Disini kita di bayar merata, di bayar tergantung dari jumlah perton nya, tetapi jika ada yang terlambat itu tidak akan sama dengan upahnya yang kerja lebih awal, Kita di beri upah biasa sampai Rp. 30.000, itu sudah bisa kami belikan beras dan minyak untuk kebutuhan sehari-hari”⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara dan pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa upah yang diterima buruh perempuan tergantung dari jumlah ton yang masuk. Upah tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan, upah yang di terima buruh tidak cukup untuk membeli bahan makanan dalam jumlah banyak.

3. Upah Hidup

Upah hidup yaitu upah yang diterima buruh relatif cukup untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang tidak hanya kebutuhan pokoknya saja, melainkan juga kebutuhan sosial dan keluarganya. Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Masni selaku buruh di Gudang Bulog Lamajakka 2 kabupaten Pinrang:

“Kalau upahnya kadang hanya Rp. 8.000, itu tidak cukup untuk kami pakai untuk memenuhi kebutuhan yang lain, upahnya hanya cukup untuk kebutuhan makan saja tiap hari”⁴²

⁴¹Nurjannah, Buruh Perempuan, wawancara di Kantor Gudang Bulog Lamajakka 2 Kabupaten Pinrang, 20 Agustus 2022

⁴²Masni, Buruh Perempuan, wawancara di Kantor Gudang Bulog Lamajakka 2 Kabupaten Pinrang, 20 Agustus 2022

Berdasarkan hasil wawancara dan pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa upah buruh di Gudang Bulog Lamajakka nominalnya tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup secara luas seperti kebutuhan sosial dan keluarga.

4. Upah Wajar

Upah wajar maksudnya adalah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan buruh sebagai imbalan atau jasa-jasanya pada perusahaan. Upah wajar ini sangat bervariasi dan selalu berubah-ubah antara upah minimum dan upah hidup, sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi. Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Erni selaku buruh di Gudang Bulog Lamajakka 2 kabupaten Pinrang:

“Kami rasa upah kami di sini hanya di cukup cukupkan saja, karna di sinikan menerapkan buruh lepas jadi siapa saja yang mau ikut kerja akan dapat upah, kadang hanya Rp. 375.000 /ton, kadang kami bagi 30 orang”⁴³

Berdasarkan hasil wawancara dan pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa upah buruh pada gudang lamajakka 2 belum dikatakan wajar karena upah tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan buruh secara meluas.

5. Upah menurut hukum islam dan landasan hukumnya

Secara umum islam tidak memberikan upah berada dibawah tingkat minimum yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok kelompok pekerja. Tetapi islam membiarkan adanya kenaikan upah melebihi tingkat tertentu yang ditentukan berdasarkan sumbangan terhadap produksi. Sebagaimana hasil

⁴³Erni, Buruh Perempuan, wawancara di Kantor Gudang Bulog Lamajakka 2 Kabupaten Pinrang, 20 Agustus 2022

wawancara dengan ibu Erni selaku buruh di Gudang Bulog Lamajakka 2 kabupaten Pinrang:

“Disini kami tidak pernah mendapatkan kenaikan upah, 5 tahun bekerja di sini upahnya masih tetap sama, kadang kalau kami lembur dapat Rp. 8.000, kalau tidak lembur kita tidak dapat tambahan”⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara dan pernyataan tersebut dapat di katakana bahwa di Gudang Bulog Lamajakka ini tidak ada kenaikan upah. Kenaikan upah bertujuan agar mendapatkan upah yang wajar atas apa yang telah di kerjakan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dan melihat jenis pengupahan dapat dikatakan bahwa Gudang Bulog Lamajakka 2 Kabupaten Pinrang jika dilihat dari jenis pengupahannya belum dapat dikatakan baik, karena pada jenis upah terdapat ketidakwajaran dalam pembayaran upah. Oleh karena itu kebutuhan buruh dalam kehidupan sehari-hari belum dapat tepenuhi dengan baik. Selain jenis upah dapat dilihat syarat-syarat upah sebagai berikut:

1. Hendaknya upah tersebut harta yang bernilai dan di ketahui

Umumnya upah harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dediikasi yang loyal terhadap kepentingan umum. Upah harus berupa mal mutaqawwin dan upah tersebut harus di nyatakan secara jelas pada saat awal perjanjian kerja. Namun setiap perusahaan masih banyak yang belum menerapkan syarat upah yang satu

⁴⁴Erni, Buruh Perempuan, wawancara di Kantor Gudang Bulog Lamajakka 2 Kabupaten Pinrang, 20 Agustus 2022

ini. Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Nurjannah selaku buruh di Gudang Bulog Lamajakka 2 kabupaten Pinrang:

“Diawal kita tidak di jelaskan masalah upahnya berapa, jadi yang mau kerja itu langsung masuk kerja saja, tidak ada perjanjian upah di awal”⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara dan pernyataan tersebut dapat di katakana bahwa di Gudang Bulog Lamajakka tidak melakukan perjanjian mengenai upah masing-masing buruh di awal mulainya seorang buruh bekerja. Secara tidak langsung Gudang Bulog Lamajakka 2 tidak memenuhi syarat upah dalam islam.

2. Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan objek akad

Syarat upah kedua ini mengharuskan upah berbeda dengan jenis objeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah karena dapat mengantarkan pada praktek riba. Contohnya: mempekerjakan kuli untuk membangun rumah dan upahnya berupa bahan bangunan atau rumah. Upah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjiandan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat. Maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepentasnya

⁴⁵Nurjannah, Buruh Perempuan, wawancara di Kantor Gudang Bulog Lamajakka 2 Kabupaten Pinrang, 20 Agustus 2022

setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut. Sebagaimana hasil wawancara ibu Nurjannah selaku buruh di Gudang Bulog Lamajakka 2 kabupaten Pinrang:

”Disini kami di upah tidak pernah berupa barang atau beras, kami selalu di upah berupa uang dan di upahnya setiap hari”

Berdasarkan hasil wawancara dan pernyataan tersebut dapat di katakan bahwa di Gudang Bulog Lamajakka sudah sesuai dengan syarat upah dengan cara tidak melakukan sistem pengupahan dalam bentuk manfaat yang sejenis dengan objek, secara langsung Gudang Bulog Lamajakka sudah memenuhi syarat upah.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dan melihat syarat pengupahan dapat dikatakan bahwa Gudang Bulog Lamajakka 2 Kabupaten Pinrang belum memenuhi salah satu syarat upah. Jika dilihat dari syarat pertama bahwa upah harus bernilai dan diketahui, dapat dikatakan belum baik karena tidak adanya perjanjian atau kesepakatan kerja. Tetapi jika dilihat dari syarat kedua bahwa upah yang di berikan di gudanh bulog lamajakka tidak sejenis dengan objek, maka dapat di katakana bahwa telah menepkan syarat kedua dari syarat upah.

C. Sistem Ujrah dalam Fiqh Muamalah

Kata *fiqh* secara etimologi adalah (الفقه) yang memiliki makna pengertian atau pemahaman. Menurut terminologi, fiqh pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak, maupun ibadah sama dengan arti syari’ah islamiyah. Namun, pada perkembangan selanjutnya, fiqh diartikan sebagai bagian dari syariah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syari’ah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan

manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci.

Secara bahasa Muamalah berasal dari kata *amala yu'amilu* yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Muamalah juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan.

Aturan agama yang mengatur hubungan antar sesama manusia, dapat kita temukan dalam hukum Islam tentang perkawinan, perwalian, warisan, wasiat, hibah perdagangan, perburuan, perkoperasian dll. Aturan agama yang mengatur hubungan antara manusia dan lingkungannya dapat kita temukan antara lain dalam hukum Islam tentang makanan, minuman, mata pencaharian, dan cara memperoleh rizki dengan cara yang dihalalkan atau yang diharamkan.

Al-ijarah menurut istilah syariat Islam terdapat beberapa pendapat Imam Mazhab Fiqh Islam sebagai berikut:

1. Para ulama dari golongan Hanafiyah berpendapat *,bahwa al-ijarah* adalah suatu transaksi yang memberi faedah pemilikan suatu manfaat yang dapat diketahui kadarnya untuk suatu maksud tertentu dari barang yang disewakan dengan adanya imbalan.

2. Ulama Mazhab Malikiyah mengatakan, selain *al-ijarah* dalam masalah ini ada yang diistilahkan dengan kata *al-kira`*, yang mempunyai arti bersamaan, akan tetapi untuk istilah *al-ijarah* mereka berpendapat adalah suatu `aqad atau perjanjian terhadap manfaat dari *al-Adamy* (manusia) dan benda-benda bergerak lainnya, selain kapal laut dan binatang, sedangkan untuk *al-kira`* menurut istilah mereka, digunakan untuk `aqad sewa-menyewa pada benda-benda tetap, namun demikian dalam hal tertentu, penggunaan istilah tersebut kadang-kadang juga digunakan.
3. Ulama Syafi`iyah berpendapat, *al-ijarah* adalah suatu aqadatassuatu manfaat yang gdibolehkan oleh Syara` dan merupakan tujuan dari transaksi tersebut, dapat diberikan dan dibolehkan menurut Syara` disertai sejumlah imbalan yang diketahui.
4. Hanabilah berpendapat, *al-ijarah* adalah `aqad atas suatu manfaat yang dibolehkan menurut Syara` dan diketahui besarnya manfaat tersebut yang diambilkan sedikit demi sedikit dalam waktu tertentu dengan adanya

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa dalam hal `aqad ijarah dimaksud terdapat tiga unsur pokok, yaitu pertama, unsur pihak-pihak yang membuat transaksi, yaitu majikan dan pekerja. Kedua, unsur

perjanjian yaitu ijab dan qabul, dan yang ketiga, unsur materi yang diperjanjikan, berupa kerja dan ujah atau upah.⁴⁶

Berkenaan dengan pengupahan kepada tenaga kerja, karyawan/staf, para guru, dosen dapat diklasifikasikan kepada dua bentuk pembayaran yaitu gaji dan upah. Menurut pengertian sehari-hari gaji diartikan sebagai imbalan pembayaran kepada pekerja-pekerja tetap dan tenaga kerja profesional seperti PNS, pegawai pemerintahan, dosen, guru, pegawai swasta, manager dan akuntan. Pembayaran gaji tersebut pada umumnya dilakukan sebulan sekali. Sedangkan upah dimaksudkan sebagai pembayaran kepada pekerja-pekerja kasar yang pekerjaannya selalu berpindah-pindah, misalnya pekerja pertanian, tukang kayu, tukang batu dan buruh kasar. Beberapa pengertian tentang gaji sebagaimana yang dinyatakan Dessler dalam bukunya yang berjudul “Sumber Daya Manusia” mengatakan Gaji adalah uang atau sesuatu yang berkaitan dengan uang yang diberikan kepada pegawai. Selain itu ia berpendapat pula bahwa pada kenyataannya sistem pembayaran karyawan dapat dibagi menurut pembayaran berdasarkan waktu kerja, yaitu pembayaran yang dilakukan atas dasar lamanya bekerja misalnya jam, hari, minggu, bulan, dan sebagainya serta pembayaran berdasarkan kinerja, yaitu pembayaran upah/gaji yang didasarkan pada hasil akhir dari proses kinerja, misalnya jumlah produksi.⁴⁷ Adapun Amstrong dan Murlis

⁴⁶Enceng Lip Syaripuddin, “Upah yang Ditanggukan dalam konsep Ekonomi Islam”, Vol. 01;2018;8-14, Jurnal Naratas, h 10

⁴⁷Dessler, “Sumber Daya Manusia”.(Jakarta, Prehalindo,1998), h 85

dalam buku Pedoman Praktis sistem Penggajian berpendapat bahwa gaji diartikan sebagai bayaran pokok yang diterima oleh seseorang, tidak termasuk unsur- unsur variable dan tunjangan lainnya.⁴⁸

Dalam masalah pengupahan ini ada beberapa tokoh Islam yang memberikan gambaran ataupun cara yang terbaik agar upah dapat dirasakan keadilannya baik pekerja maupun majikannya.

1. Ibnu Taymiyah

Pada masa Ibnu Taymiyah konsep upah dan harga merupakan dua konsep yang sering kali dipandang sebagai hal yang kurang lebih serupa. Itu sebabnya masalah penentuan jumlah upah sesungguhnya tak banyak berbeda dengan pematokan harga. Hanya saja, istilah yang kerap digunakan dalam menjelaskan persoalan ini adalah *tas'ir fi al-a'mal*, yang secara literal bermakna pematokan nilai harga atas suatu jasa pekerjaan.

Pada dasarnya, dalam kondisi normal, tarif upah atas suatu jasa pekerjaan dapat dinegosiasikan oleh kedua belah pihak (penjual jasa dan pembeli jasa). Dengan kata lain, jasa pekerjaan merupakan sebuah komoditi yang diperdagangkan, dan karenanya tarif upah tunduk mengikuti hukum permintaan dan penawaran yang berlaku umum dalam dunia ekonomi.

Akan tetapi, dalam situasi ketimpangan ekonomi, Ibnu Taymiyah berpendapat bahwa pemerintah mungkin saja menerapkan tarif upah yang

⁴⁸Amstrong dan Murlis, "*Pedoman Praktis sistem Penggajian*", (Jakarta, Pustaka Binaman Presindo, 1994), h. 7

sepadan (*ujrah al-mitsli*) terhadap kegiatan transaksi yang ada. Pemerintah berhak memaksa pihak-pihak yang bergerak dibidang produksi jika masyarakat membutuhkan jasa mereka, seperti petani, penjahit dan tukang bangunan untuk menjual jasa mereka dengan menerima sejumlah upah yang sepadan. Dengan demikian, pembeli jasa tidak dapat mengurangi jumlah upah yang akan diterima penjual jasa. Begitupun, penjual jasa tidak dapat menuntut dari pembeli jasa sejumlah upah yang melebihi *ujrah al-mitsl*.

Selanjutnya Ibnu Taymiyah menjelaskan bahwa *ujrah al-mitsl* ditentukan oleh jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak pada saat transaksi pembelian jasa atau penyewaan barang. Dengan begitu, jika Negara ingin menetapkan tarif upah atau ada dua belah pihak yang melakukan transaksi pembelian jasa, tetapi belum menyebutkan jumlah upah yang disepakati, maka mereka harus sepakat menentukan tarif upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis jasa pekerjaan tersebut.⁴⁹

2. Taqiyuddin An-Nabhani

Mengenai masalah upah ini Taqiyuddin an Nabhani mengajukan penyelesaian gaji dengan konsep *ijarah*. *ijarah* adalah memanfaatkan jasa suatu kontrak. Apabila *ijarah* berhubungan dengan seorang pekerja (*ajir*) maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya. Karena itu, untuk mengontrak seorang pekerja harus ditentukan jenis pekerjaan, waktu, upah dan tenaganya.

⁴⁹M. Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 99

Ijarah mensyaratkan agar honor transaksi yang jelas, dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan. Kompensasi ijarah (upah, honor, gaji) boleh tunai dan boleh tidak, boleh dalam bentuk harta ataupun jasa. Intinya, apa saja yang bisa dinilai dengan harga boleh dijadikan sebagai kompensasi, dengan syarat harus jelas.⁵⁰

3. Al-Mawardi

Mengenai masalah upah Al-Mawardi berpendapat bahwa dasar penetapan upah pekerja adalah setandar cukup, artinya gaji atau upah pekerja dapat menutupi kebutuhan minimal. Pendapat ini cenderung sama dengan pemikiran kapitalis yang menetapkan upah pada kebutuhan hidup minimal, yang kemudian dikenal di Indonesia dengan konsep Upah Minimum Regional (UMR).

4. Syeikh Yusuf Qardhawi

Mengenai konsep penetapan upah, Syeikh Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa rujukan penetapan upah itu adalah kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu majikan dan pekerja. Tetapi tidak sepatutnya bagi kuat dalam akad (kontrak) untuk mengeksploitasi kebutuhan pihak yang lemah dan memberikannya upah di bawah standar. Sebagaimana dilarang jual beli karena keterpaksaan, artinya tidak boleh mengeksploitasi kondisi kebutuhan mendesak penjual untuk membeli barang darinya dengan harga

⁵⁰Taqiuddin An_nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternative*, h. 84

yang lebih rendah dari harga yang wajar, sehingga dengan demikian ia telah merugikannya. Demikian pula tidak boleh mengeksploitasi kebutuhan darurat buruh untuk membeli jerih payah dan cucuran keringatnyadengan upah yang sangat minimyang tidak dapat mensejahterakannya.⁵¹

D. Tinjauan Islam terhadap Sistem Upah digudang Bulog Lamajakka 2

Upah dikenal dengan istilah ujarah yang artinya upah. Upah itu sendiri merupakan salah satu bentuk pemberian yang terdapat dalam suatu akad kerjasama antara seseorang dengan orang lain, yang termasuk dalam kategori akad yang dikenal dengan istilah al-ijarah. Al-ijarah dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Al-ijarah merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain. Ijarah menurut arti lughat adalah balasan, tebusan, atau pahala.

hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya. Fungsi utama hukum Islam adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Hukum Islam adalah ajaran Allah yang harus dipatuhi umat manusia, dan kepatuhannya merupakan ibadah yang sekaligus juga merupakan indikasi

⁵¹Yusuf Qardhawi, *Pesan Nilai dan Moral*, h.405

keimanan seseorang. Sebagaimana telah dimaklumi, bahwa Al Qur`an disamping sebagai kitab sucinya ummat Islam juga merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Hal ini sejalan dengan beberapa prinsip yaitu:

1. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan merupakan nilai penting dalam etika kehidupan sosial dan yang melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan *energy* untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya. Dalam prinsip keadilan, seorang pengusaha tidak diperkenankan bertindak kejam terhadap buruh dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Salah satu prinsip keadilan yaitu adanya perjanjian pada awal kerja. Dalam Al-Quran menegaskan kata adil pada Qs. An-Nisa' 4/58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.⁵²

Dalam Al-Quran juga menegaskan kata adil pada Qs. Al- Baqarah 2/282:

⁵²Dapartemen Agama RI. 2019. Al-Qur`an dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara penterjemah), An-Nisa' :58

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَكُتِبُوا عَلَيْهِمْ فَلْيُكْتَبْ بَيْنَكُمْ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ لِئَلَّا يَأْبَ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Tafsir Qs. Al- Baqarah 2/282, Menurut Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid.

Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasul-Nya! Apabila kalian melakukan transaksi utang-piutang, di mana sebagian dari kalian memberikan pinjaman kepada orang lain sampai batas waktu tertentu, maka catatlah pinjaman itu! Dan hendaklah pinjaman di antara kalian itu dicatat oleh seorang pencatat dengan benar dan adil sesuai dengan ketentuan syariat. Dan hendaklah si pencatat tidak menolak mencatat pinjaman itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah kepadanya, yakni mencatat secara adil. Maka hendaklah si pencatat itu mencatat apa yang didiktekan orang yang bertanggung jawab atas pinjaman itu, agar hal itu menjadi pengakuan darinya. Dan hendaklah ia takut kepada Allah, Rabbnya. Dan hendaklah ia tidak mengurangi pinjaman itu sedikitpun, baik dalam ukuran, jenis maupun kualitasnya. Jika orang yang bertanggungjawab atas pinjaman itu tidak cakup melakukan transaksi, atau lemah, baik karena usianya yang masih kecil maupun karena gangguan kejiwaan, atau tidak bisa mendiktekan karena bisu maupun lainnya, maka hendaklah ia diwakili oleh walinya yang bertanggungjawab atasnya dengan benar dan adil. Carilah dua orang laki-laki yang berakal sehat dan adil untuk menjadi saksi. Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka carilah saksi seorang laki-laki dan dua orang wanita yang kalian percaya kualitas agama dan amanahnya. Hal itu supaya ketika salah satu dari dua wanita itu lupa, maka wanita yang lain akan mengingatkannya. Dan hendaklah para saksi itu tidak menolak apabila mereka diminta menjadi saksi terkait transaksi utang-piutang. Dan mereka harus memberikan kesaksian apabila mereka diundang untuk itu. Dan janganlah kalian merasa jemu untuk mencatat

transaksi utang-piutang, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak sampai batas waktu tertentu. Karena mencatat transaksi utang-piutang itu lebih adil dalam pandangan syariat Allah, lebih kuat dalam menegakkan dan memberikan kesaksian, dan lebih besar kemungkinannya untuk menghilangkan keragu-raguan tentang jenis, kadar dan waktu (jatuh tempo) pinjaman. Kecuali apabila transaksi itu kalian lakukan dengan cara jual-beli antara barang dan uang secara tunai, maka tidak ada masalah bila kalian tidak mencatatnya, karena memang tidak perlu dicatat. Dan dianjurkan kepada kalian untuk mencari saksi guna menghindari perselisihan. Namun tidak boleh mempersulit urusan para pencatat dan para saksi. Dan mereka juga tidak boleh mempersulit urusan orang yang meminta jasa pencatatan dan kesaksian mereka. Jika kalian mempersulit urusan tersebut, maka tindakan itu telah keluar dari ruang lingkup ketaatan kepada Allah menuju kemaksiatan kepada-Nya. Dan takutlah kalian -wahai orang-orang mukmin- kepada Allah dengan cara menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Dan Allah akan mengajarkan kepada kalian apa-apa yang mengandung kebaikan bagi urusan dunia dan akhirat kalian. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu, maka tidak ada sesuatupun yang luput dari pengetahuan-Nya.

Berdasarkan ayat tersebut, dapat diketahui bahwa prinsip keadilan terletak pada kejelasan akad dan komitmen melakukan suatu pekerjaan. Akad dalam pemburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha, artinya sebelum bekerja, jangka waktu, serta besarnya upah yang akan diterima oleh pekerjanya. Namun setiap perusahaan masih banyak yang belum menerapkan

syarat upah yang satu ini. Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Marwati selaku buruh di Gudang Bulog Lamajakka 2 kabupaten Pinrang:

“Tidak ada pembicaraan terkait akad atau perjanjian kerja tentang upah dan waktu kerja antara mandor dan buruh”⁵³

Berdasarkan hasil wawancara dan pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa di Gudang Bulog Lamajakka tidak melakukan perjanjian kerja atau akad pada buruh. Adil merupakan salah satu sifat Allah SWT yang sering disebutkan dalam al-Quran. Bersikap adil kerap ditekankan oleh Allah SWT kepada manusia dalam melakukan perbuatan, karena adil menjadikan manusia lebih dekat kepada takwa. Akad dalam Islam didasari oleh nilai-nilai ajaran agama yang universal. Misalnya, keadilan, kesamaan kedudukan dalam kontrak, kebebasan dalam kontrak, dan lain-lain. Memahami asas-asas tersebut menjadi landasan filosofis dalam melaksanakan akad. Islam mengajarkan berbagai nilai yang senantiasa harus dijadikan acuan dalam kehidupan. Kebebasan yang bertanggung jawab akan melahirkan sikap diri yang arif. Keadilan dalam diri menciptakan pribadi yang senantiasa mencintai sesama dan tidak aniayah. Nilai-nilai tersebutlah yang sepatutnya menjiwai setiap kontrak dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Gudang Bulog Lamajakka belum menerapkan prinsip keadilan dalam Islam.

2. Prinsip Kelayakan

Kelayakan bermakna cukup pangan, sandang, papan, artinya upah harus mencukupi kebutuhan minimum dari ketiga kebutuhan yang merupakan

⁵³Marwati, Buruh Perempuan, wawancara di Kantor Gudang Bulog Lamajakka 2 Kabupaten Pinrang, 20 Agustus 2022

kebutuhan dasar.⁵⁴ Dalam konteks kelayakan menegaskan dalam Qs. Al-Baqarah 2/233 :

﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

Terjemahnya:

Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.⁵⁵

Tafsir Qs. Al- Baqarah 2/233, Menurut Ibnu Katsir

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kalian ingin anak kalian disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagi kalian apabila kalian memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kalian kerjakan. Hal ini merupakan petunjuk dari Allah

⁵⁴Eggi Sudjana, *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Kering*, (Yogyakarta PPMI, 2000), h. 35

⁵⁵Dapartemen Agama RI. 2019. Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara penterjemah), Al-Baqarah :233

subhanahu wa ta'ala kepada para ibu, menganjurkan agar mereka menyusui anak-anak mereka dengan penyusuan yang sempurna, yaitu selama dua tahun penuh. Sesudah itu penyusuan tidak berpengaruh lagi terhadap kemahraman.

Berdasarkan ayat tersebut, menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan layak untuk mencukupi kebutuhan hidup seorang pekerja. Kelayakan mencakup di segala aspek, baik aspek individu atau personal sampai ke aspek keluarg. Selain itu, kelayakan juga melihat dari aspek norma-norma yang berlaku. Semisal kelayakan jenis pekerjaan di lihat dari aspek gender. Seringkali terjadi salah penempatan. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Jamaluddin selaku mandor di Gudang Bulog Lamajakka 2 kabupaten Pinrang:

“Menurut saya sebenarnya upahnya ini belum layak bagi buruh, apalagi jika yang kerja hampir 30 orang perhari. Tapi upahnya ini kan bukan dari saya sendiri tetapi dari kontraktornya”⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara dan pernyataan tersebut dapat di katakan bahwa upah yang di terima buruh tidak termasuk dalam prinsip kelayakan karena upah ini belum mencukupi kebutuhan para buruh. artinya harus ada keseimbangan kepentingan pekerja dengan pengusaha yang dimuat dalam perundang- undangan. Kepentingan pekerja adalah terpenuhi kebutuhan hidup

⁵⁶Jamaluddin, Mandor, wawancara di Kantor Gudang Bulog Lamajakka 2 Kabupaten Pinrang, 20 Agustus 2022

dirinya beserta keluarganya secara layak. Kelayakan seorang buruh dalam menerima upah apakah sudah sesuai dengan standar kehidupan di lingkungannya atau belum juga menjadi persoalan sendiri. kesesuaian jumlah upah dengan standar hidup di lingkungan merupakan satu bagian yang harus terpenuhi, karena hal ini berkaitan dengan penghargaan kemanusiaan dan pemberlakuan kelayakan terhadap kaum buruh. Hal ini pun dibenarkan oleh seorang buruh perempuan yang bekerja di Gudang Bulog Lamajakka 2 Kabupaten Pinrang:

“Upah tersebut memang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan yang lain di kehidupan sehari-hari”⁵⁷

3. Prinsip Kebajikan

Kebajikan berarti menuntut agar jasa yang diberikan mendatangkan keuntungan besar kepada buruh supaya bisa diberikan bonus. Dalam perjanjian kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya yang merugikan kepentingan pengusaha dan buruh. Penganiayaan terhadap buruh berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja buruh. Sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap pengusaha adalah mereka dipaksa buruh untuk membayar upah buruh melebihi dari kemampuan mereka. Dalam konteks kebajikan menegaskan dalam Qs. An- Nahl 16/97 :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةًۭ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

⁵⁷Masni, Buruh Perempuan, wawancara di Kantor Gudang Bulog Lamajakka 2 Kabupaten Pinrang, 20 Agustus 2022

Terjemahnya:

Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.⁵⁸

Tafsir Qs. Al- Baqarah 2/233, Menurut Al-Wajiz / Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, pakar fiqih dan tafsir negeri Suriah

Barangsiapa beramal shalih di dunia, baik laki-laki maupun perempuan dan dia beriman dengan benar, maka sungguh Kami akan membuatnya bisa hidup dengan baik di dunia dengan memberinya rejeki yang halal, keridhaan dan ketenangan. Dan sungguh Kami akan memberinya imbalan di akhirat dengan imbalan yang lebih baik dari ketaatan yang mereka kerjakan di dunia

Berdasarkan ayat tersebut, menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan kebajikan dengan adil dalam memberikan upah kepada orang yang telah di pekerjakannya maka mereka mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Islam memberikan kebebasan sepenuhnya dalam mobilitas tenaga kerja sesuai dengan pekerjaannya. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Sudirman selaku juru timbang di Gudang Bulog Lamajakka 2 Desa majakka kabupaten Pinrang:


“Dalam memberikan upah mandor sudah memberikan secara adil, dia memberikan upah tersebut sesuai dengan yang di berikan oleh kontraktor”⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara dan pernyataan tersebut dapat di katakan bahwa di gudang bulog lamajakka 2 telah menerapkan prinsip kebajikan dengan

⁵⁸Dapartemen Agama RI. 2019. Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara penterjemah), An- Nahl :97

⁵⁹Sudirman, Juru Timbang, *wawancara* di Kantor Gudang Bulog Lamajakka 2 Kabupaten Pinrang, 20 Agustus 2022

menyampaikan amanah berupa upah kerja buruh dari kontraktor secara jujur dan adil. Di anjurkan oleh islam dalam menentukan standar upah di seluruh negeri adalah benar-benar memberi kebebasan dalam bekerja tanpa adanya pembatasan. Kebajikan adalah memberi bantuan kepada yang butuh sambil melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Kebajikan adalah menghiasi jiwa dengan iman serta berinteraksi positif dengan Allah dan sesama. Bukan takwa, bukan juga kebajikan apabila memasuki rumah dari belakang. Masuklah ke rumah dari arah depan. Ikuti prosedur yang ditetapkan. Jangan mengambil jalan pintas yang membahayakan dan tidak etis. Tiga prinsip diatas dapat disimpulkan bahwa sistem tinjauan islam terhadap sistem upah di Gudang Bulog Lamajakka 2 Kabupaten pinrang belum sepenuhnya terpenuhi karena keadilan dan kelayakan terhadap suatu perjanjian dan kelayakan upah yang di terima masih dikatakan tidak sesuai dengan prinsip.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Sistem pengupahan buruh perempuan pada Gudang Bulog Lamajakka 2 Kabupaten Pinrang melihat jenis pengupahan dapat dikatakan bahwa Gudang Bulog Lamajakka 2 Kabupaten Pinrang jika dilihat dari jenis pengupahannya belum dapat dikatakan baik, karena pada jenis upah terdapat ketidakwajaran dalam pembayaran upah. Oleh karena itu kebutuhan buruh dalam kehidupan sehari-hari belum dapat terpenuhi dengan baik. Sistem upah dalam Islam terhadap pengupahan buruh perempuan di Gudang Bulog Lamajakka 2 Kabupaten Pinrang memiliki 2 syarat. Jika dilihat dari syarat pengupahan dapat dikatakan bahwa Gudang Bulog Lamajakka 2 Kabupaten Pinrang belum memenuhi salah satu syarat upah. Jika dilihat dari syarat pertama bahwa upah harus bernilai dan diketahui, dapat dikatakan belum baik karena tidak adanya perjanjian atau kesepakatan kerja. Tetapi jika dilihat dari syarat kedua bahwa upah yang diberikan di gudang bulog lamajakka tidak sejenis dengan objek, maka dapat dikatakan bahwa telah menepkan syarat kedua dari syarat upah.
2. Bahasa Muamalah berasal dari kata *amala* *yu'amilu* yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi

manfaat dengan cara yang ditentukan.² Muamalah juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan. Sistem ujah dalam fiqh muamalah dapat di simpulkan bahwa dalam hal `aqad ijarah dimaksud terdapat tiga unsur pokok, yaitu pertama, unsur pihak-pihak yang membuat transaksi, yaitu majikan dan pekerja. Kedua, unsur perjanjian yaitu ijab dan qabul, dan yang ketiga, unsur materi yang diperjanjikan, berupa kerja dan ujah atau upah

3. hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya. Fungsi utama hukum Islam adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Hukum Islam adalah ajaran Allah yang harus dipatuhi umat manusia, dan kepatuhannya merupakan ibadah yang sekaligus juga merupakan indikasi keimanan seseorang. Sistem tinjauan Islam terhadap pengupahan di Gudang Bulog Lamajakka 2 Kabupaten Pinrang jika di lihat dari tiga prinsip dapat di katakan bahwa sistem penggajian terhadap buruh perempuan telah di lakukan secara jujur, tetapi sistem pengupahan tidak tidak adil dalam hal akad atau perjanjian kesja di awal dan upah yang di

dapatkan buruh belum dikatakan layak karena upah tersebut belum mencukupi kebutuhan seorang buruh dalam rumah tangga.

B. Saran

Upaya Gudang Bulog Lamajakka 2 kabupaten Pinrang dalam sistem pengupahan buruh perempuan telah melakukan beberapa syarat dan prinsip. Tetapi ada baiknya jika Gudang Bulog Lamajakka 2 kabupaten Pinrang melakukan beberapa syarat lainnya dan prinsip kelayakan dalam hal pengupahan guna menciptakan kesejahteraan buruh dan keluarga. Dalam sistem ujah fiqh muamalah gudang bulog lamajakka 2 kabupaten pinrang sebaiknya melakukan perjanjian atau kesepakatan di awal kerja, guna memenuhi syarat-syarat sistem pengupahan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

Abdul Azis Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2014.

Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Berdasarkan Undang-undang No 13 Tahun 2003*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2007, h. 26.

Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa 2002.

Al-Quranul Karim

Asri Wijayanti, *Hukum Ketenaga Kerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2009.

Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir untuk Wanita*, Bandung: Jabal, 2010.

Dian Pita Sari, *Peran Istri dalam membantu perekonomian keluarga di desa tanjung selamat k kecamatan padang tualang kabupaten langkat.*, Universitas Negeri Sumatra Utara Medan, 2016

Hadist ibnu majah, Ensiklopedia Hadist, kitab 9

Edy Syukri Fahmi, *Hukum Ujrah Tenaga Kerja Pada Pub Malam Dalam Perspektif Islam Studi Kasus Liquid Cafe Semarang*. Universitas Islam Walisongo Semarang, 2019.

Ekowahyudi, Wiwin Yulianingsih, Moh. Firdaus Sholihin, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Freny Nolaricha, *Peran Ganda Buruh Perempuan (Studi Kasus Buruh Perempuan Kilang Kapur Aseng di Lingkungan V, Kelurahan Asam Kubang, Kecamatan Medang Selayang)*, Universitas Sumatera Utara Medan, 2020.

- Hasbiyallah, *fikih*, Bandung: Grafindo Media Pertama, 2008.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hendrastomo, “*Menakar kesejahteraan buruh: memperjuangkan kesejahteraan buruh diantara kepentingan negara dan korporasi.*” Skripsi Sarjana Hukum UIN Malang, 2015.
- Hilmy dan Fatma, “*Peranan Buruh Perempuan dalam Serikat Buruh di Malang Raya.*”, Skripsi Sarjana Hukum UIN Malang, 2013.
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamallah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial*, Boogor: Galia Indonesia, 2012
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, Cet-2.
- Undang-Undang No 13 Tahun 2003, BAB 1 Pasal 1
- Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*.
- Sayid Sabiq, *Fiqh Muamalah 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Siti Nurhanik, “*Sistem Pengupahan Buruh Tani di Desa Selopamiro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Ditinjau dari Hukum Islam*”. Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.
- Sohari Sahrani & Ru“fah , *Fikih Muamalah untuk Mahasiswa UIN/IAIN/PTAIS dan Umum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka, 2014.
- Suhendi, “*Fiqh Muamalah Edisi 1*, Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004.
- W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Ed. III, Cet. Ke 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi“i Al-Muyassar*, Muhammad Afifi, Fiqih Imam Syafi“i 2, Jakarta: Almahira, 2010.



LAMPIRAN - LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Sakti No. 8 Goreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax, (0421) 24404
PO Box 906 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.3025/In.39.6/PP.00.9/09/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : NURILA WIDYA NINGSIH
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 23 September 2000
NIM : 18.2200.021
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Btn Pepabri E4 / 09, Kec. Bacukiki, Kota Parepare.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

**"Pengupahan Terhadap Buruh Perempuan di Gudang Beras Bulog Lamajakka 2
Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)"**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.





PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
 Nomor : 503/0533/PENELITIAN/DPMPPTSP/10/2022

Tentang
REKOMENDASI PENELITIAN

Menzhang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 10-10-2022 atas nama NURILA WIDYA NINGSIH, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959,
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002,
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007,
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009,
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014,
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Menperhalakan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1605/R/T.Teknis/DPMPPTSP/10/2022, Tanggal : 11-10-2022
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0533/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/10/2022, Tanggal : 11-10-2022

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga	: JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE
3. Nama Peneliti	: NURILA WIDYA NINGSIH
4. Judul Penelitian	: PENGUPAHAN TERHADAP BURUK PEREMPUAN DI GUDANG BERAS BULOG LAMAJAKKA 2 KABUPATEN PINRANG (ANALISIS HUKUM ISLAM)
5. Jangka waktu Penelitian	: 3 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian	: BURUH DAN UPAH BURUH
7. Lokasi Penelitian	: Kecamatan Suppa

KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 11-04-2023.

KETIGA : Peneliti wajib menaati dan melaksanakan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemashtak Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 11 Oktober 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-







Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BStrE

DPMPPTSP

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor:0001/21100/12/2022

Pemimpin Cabang Pembantu Pinrang Perum BULOG Cabang Parepare,
Menerangkan bahwa :

Nama : Nurila Widya Ningsih
Nim : 18.2200.021
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Pare-pare
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Benar nama tersebut diatas telah melaksanakan penelitian dari tanggal 20 Oktober 2022 s/d 23 November 2022 di Perum BULOG Cabang Pembantu Pinrang dengan Judul : "(PENGUPAHAN TERHADAP BURUH PEREMPUAN DIGUDANG BERAS BULOG LAMAJAKKA 2 KABUPATEN PINRANG (ANALISIS HUKUM ISLAM)."

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan untuk digunakan seperlunya.

Pinrang, 15 Desember 2022
Perum BULOG
Cabang Pembantu Pinrang


BULOG
KCP/Pinrang
Maysius. P
Pemimpin

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sutikwo Eko Cahyono

Jabatan : Kepala Gudang

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nurila Widya Ningsih yang melakukan penelitian dengan judul **“Pengupahan Terhadap Buruh Perempuan di Gudang Bulog Lamajakka 2 Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 20 Oktober 2022

Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mami

Jabatan : Buruh Perempuan

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nurila Widya Ningsih yang melakukan penelitian dengan judul **“Penggupahan Terhadap Buruh Perempuan di Gudang Bulog Lamajakka 2 Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 20 Oktober 2022

Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Jamaluddin*

Jabatan : *Maudor*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nurila Widya Ningsih yang melakukan penelitian dengan judul **“Pengupahan Terhadap Buruh Perempuan di Gudang Bulog Lamajakka 2 Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 20 Oktober 2022

Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sudirman

Jabatan : Juru Tiubang

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nurila Widya Ningsih yang melakukan penelitian dengan judul **“Pengupahan Terhadap Buruh Perempuan di Gudang Bulog Lamajakka 2 Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 20 Oktober 2022

Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eri

Jabatan : Buruh Perempuan

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nurila Widya Ningsih yang melakukan penelitian dengan judul **“Pengupahan Terhadap Buruh Perempuan di Gudang Bulog Lamajakka 2 Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 20 Oktober 2022

Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Nurjannah*

Jabatan : *Buruh perempuan*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nurila Widya Ningsih yang melakukan penelitian dengan judul **“Pengupahan Terhadap Buruh Perempuan di Gudang Bulog Lamajakka 2 Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 20 Oktober 2022

Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marwah

Jabatan : Buruh Perempuan

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nurila Widya Ningsih yang melakukan penelitian dengan judul **“Pengupahan Terhadap Buruh Perempuan di Gudang Bulog Lamajakka 2 Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 20 Oktober 2022

Yang bersangkutan



PAREPARE

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM</p> <p>Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21037</p>
	<p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN</p>

NAMA MAHASISWA : NURILA WIDYA NINGSIH

NIM : 18.2200.021

FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

JUDUL : PENGUPAHAN TERHADAP BURUH PEREMPUAN DI GUDANG BERAS BULOG LAMAJAKKA 2 KABUPATEN PINRANG (ANALISIS HUKUM ISLAM)

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah dalam perjanjian kerja yang telah disepakati memuat hari dan jam kerja?
2. Apakah dalam perjanjian kerja yang telah disepakati memuat nominal dan sistem pembayaran upah?
3. Apakah dalam perjanjian kerja yang telah disepakati memuat pemberian konsumsi pada saat jam kerja?
4. Bagaimana sistem pembayaran upahnya?

5. Apakah anda menerima upah secara tepat waktu?
6. Apakah upah yang anda terima ditentukan berdasarkan jenis kelamin anda?
7. Berdasarkan tugas dan tanggung jawab anda, apakah upah yang anda terima telah sesuai dengan pasaran?
8. Menurut anda, apakah ada aturan agama/adat yang mengatur tentang sistem pengupahan di Gudang Beras Bulog Lamajakka Kabupaten Pinrang?
9. Apakah tarif upah di suatu desa sama dengan di desa lainnya?
10. Menurut anda, apakah sistem pengupahan seperti ini sesuai dengan hukum Islam?


Parepare, 24 Juli 2022

Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


H. Sunuwati, Lc., M.HI
NIP: 19721227200501200


Dr. Andi Bahri S. E., M.Fil.I
NIP: 197811012011012005

PAREPARE

DOKUMENTASI









BIODATA PENULIS

Nurila Widya Ningsih, lahir di Parepare pada tanggal 23 September 2000, anak kedua dari tiga bersaudara, anak dari pasangan suami istri, Bapak Burhan dan Ibu Aminah. Penulis memulai pendidikannya di SDN 55 Parepare dan lulus pada tahun 2012, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 4 Parepare dan lulus pada tahun 2015. Setelah lulus di SMP penulis kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 4 Parepare dan lulus pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Penulis melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar dan melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Tirowali Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Dengan segala doa, dukungan dan bimbingan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2022 dengan judul skripsi “Pengupahan Terhadap Buruh Perempuan di Gudang Bulog Lamajakka 2 Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)”